

BAB II

KAJIAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA , PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA DAN SUDUT PANDANG KRIMINOLOGIS TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN SUAP

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

Tindak pidana menurut para ahli.

2. Menurut Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu

⁸ PAF Lamintang, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru ,Bandung,1984, hlm 185.

aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut:

3. Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
4. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
4. Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”.⁹
5. Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila Perbuatan tersebut :

⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49

- a. Melawan hukum,
 - b. Merugikan masyarakat,
 - c. Dilarang oleh aturan pidana,
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana
- f) Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
- g) Sudarsono merumuskan bahwa.
- “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.
- h) R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik
- i) suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman

j) Menurut Satochid merumuskan bahwa

“Perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:30 “Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

k) J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

l) Wirjono mengatakan bahwa

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). yang secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

2. Asas-Asas tindak pidana

Menurut pepatah dalam bahasa asing yang berbunyi *Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Di dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang kini dapat dikemukakan, serta ada dua asas dari hukum pidana, yaitu :

1. Bahwa sanksi pidana (*straf-sanctie*) hanya dapat ditentukan dengan undang-undang.

2. Bahwa ketentuan sanksi pidana tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*)

Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana, perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Tindak pidana punya dua sifat hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

3. Tindak pidana mempunyai bentuk :

- a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan;
- b. *Getwalificied*, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatannya; dan

- c. Geprivilegeerd, dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

a. Menurut Memorie van Toelichting (Buku Penjelasan KUHP)

- Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delict*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum, apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum sebelum ditentukan dalam undang-undang.

- Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wets delict*). Baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

2) Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Moeljatno

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran termasuk perbedaan kuantitatif, yaitu perbedaan tindak pidana yang didasarkan berat ringannya ancaman pidana antara kejahatan dengan pelanggaran. Perbedaan akibat-akibat hukum antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan, sedangkan pada pelanggaran tidak.
2. Pada kejahatan, bentuk kesalahan (*schuld*) yaitu kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*) pada pelaku tindak pidana harus dibuktikan. Pada pelanggaran hal ini tidak perlu dibuktikan.
3. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP)
4. Pembantuan melakukan kejahatan dapat dipidana, sedangkan pembantuan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 56 jo. Pasal 60 KUHP)

5. Gugurnya karena daluarsa hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana bagi kejahatan jangka waktunya lebih lama daripada bagi pelanggaran (Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP)
6. Hak untuk menuntut pidana terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang di luar wilayah Indonesia melakukan suatu tindak pidana tertentu, hanya berlaku dalam hal dilakukannya suatu kejahatan (Pasal 5 KUHP), tidak dalam melakukan pelanggaran.
7. Pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam delik aduan hanya ditentukan untuk tindak pidana kejahatan (Pasal 72-75 KUHP).

B. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu "*corruption*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa eropa seperti inggris dan prancis yaitu "*corruption*" dalam bahasa belanda "*korrupctie*" yang kemudian muncul dalam bahasa Indonesia korupsi yang dapat berarti di suap . Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit di cari penjahatnya (*crime without offender*) karena korupsi berada pada wilayah yang sulit di tembus.

Pengertian korupsi menurut KUHP secara luas yaitu setiap perbuatan yang buruk atau penyelewengan, Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji

dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Tentang Undang-Undang Korupsi beserta pengaturan korupsi di dalam KUHP sebenarnya sama-sama kurang relevan karena penjatuhan hukumannya kurang membuat para terdakwa jera, malah di zaman sekarang korupsi bukan hal yang biasa lagi karena korupsi sudah seperti berita sehari-hari. Banyak sekali yang melakukan korupsi mulai dari penegak hukum sampai orang biasa. Seharusnya penjatuhan hukumannya lebih diperberat sehingga tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Pencegahan serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh

¹⁰ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342-347.

Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹¹

Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, ghulû, suht, bâthil*. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilâs, dan fasâd*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹²

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat¹³

Sebab-sebab Terjadinya Korupsi diantaranya adalah:

- a. Aspek Individu Pelaku korupsi Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau

¹¹ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342-347.

¹² Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm 161.

¹³ M.D.J.Al. Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya: Indah Surabaya, 1996 hlm. 208.

kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

1) Sifat Tamak

Sifat Tamak Manusia Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.

b. Moral Yang Kurang Kuat Menghadapi Godaan Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman.

3) Penghasilan Kurang Mencukupi Kebutuhan Hidup Yang Wajar Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.

- 4) **Kebutuhan Hidup Yang Mendesak** Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.
- b. **Aspek Organisasi** Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah:
1. **Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin** Dalam organisasi, pemimpinnya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pemimpinnya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.
 2. **Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar** Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya.

3. Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebutai kultur di lingkungan yang bersangkutan.

Jenis-jenis Korupsi Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi kedalam beberapa jenis yaitu:

- b. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan

tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.

- e. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- f. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

Suap merupakan bagian dari korupsi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa suap merupakan bagian dari korupsi karena diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan.

2. Pengertian Suap

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Menurut Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.¹⁴

Menurut Imam Suprayoga menyatakan bahwa apabila Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman DPR, pimpinan BUMN, dan semua pejabat pemerintah bersifat jujur semua maka tidak perlu lahir komisi pemberantasan korupsi . Sejalan dengan tekad pemerintah untuk memberantas habis korupsi maka sudah seharusnya kalau pemerintah menjadikan kejujuran sebagai gerakan nasional di negeri ini.¹⁵

Menurut wiyono menyatakan "Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau

¹⁴ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

¹⁵ Dyatmiko Soemodiharjo, *memberantas korupsi di indonesia*, Shira Media, Yogyakarta 2012, hlm 69.

barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.¹⁶

Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu "Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.¹⁷

Penyuapan (suap) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

- a. Menerima hadiah atau janji;
- b. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- c. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

¹⁶ 24 R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

¹⁷ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.28.

Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan, unsur unsur suap terdiri dari:

1. Adanya Penyuap

Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta.

2. Adanya Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya.

Suap merupakan bagian dari korupsi negara kita juga telah menandatangani konvensi PBB untuk menentang korupsi *United Nation Convention Against Corruption* pada desember 2003 di ratifikasi dengan undang undang RI No 7 tahun 2006 konsekuensi yuridis di ratifikasi UNCAC oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma norma yang dianggap penting ke

dalam hukum positif di Indonesia . Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends* yang artinya perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.

3. Pengertian Penerima Suap

Penerima suap bisa disebut juga Penyuaap pasif, artinya yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. Sementara Pasal 12 umumnya dikenakan kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, advokat yang menjalankan tugas menangani perkara, hakim dan unsur lainnya yang menerima suap.

4. Pengertian Pemberi suap

Pemberi Suap biasa disebut juga Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (oogmerk) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (voltoid).

Dalam Pasal 5 UU Tipikor dikenakan kepada pihak pemberi suap kepada penyelenggara negara. Ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Setiap orang dapat dikenakan Pasal 5 bilamana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Seseorang dikenakan Pasal 5 juga bilamana memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirlah yang terlarang dan ada sikap jahat.

Pertanggung jawaban pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara. Kasus-kasus yang terjadi misalnya menyangkut pengadaan barang, hal ini bila terjadi penunjukan langsung dan

mark up, maka yang akan diperiksa oleh badan-badan pengawasan adalah pihak instansi dan pihak badan usaha tersebut.

Upaya Pemberantasan korupsi tidak hanya di lakukan oleh satu pihak penegak hukum saja, tetapi harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar korupsi yang terjadi, dengan catatan laporan. Itu tidak dasar atas dendam pribadi, iri dan dengki terhadap seseorang, tetapi laporan itu benar-benar harus kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan dapat melaporkan secara hukum. Berbagai elemen masyarakat di tanah air harus dapat memahami operasi pemberantasan korupsi dengan pemahaman tersebut maka negara yang kita cintai ini akan berkembang lebih cepat karena pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan dukungan dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana menurut Para ahli :

- a. Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:
 1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
 2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.
- b. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
- c. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁸

Dalam pertanggung jawaban pidana harus menerapkan asas legalitas , asas yang di diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lebih menegaskan lagi keberlakuan asas legalitas tidak hanya pada hukum positif tetapi lebih ketat lagi bahwa bentuk hukum positif itu berupa undang-undang bukan sekedar Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah”

¹⁸ Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10

2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana, mengandung unsur-unsur sebagai acuan dalam memenuhi unsur suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis.
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab, Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia

mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a) Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah
 - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b) Unsur unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Memenuhi rumusan undang-undang

- b. Sifat melawan hukum;
- c. Kualitas si pelaku;
- d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis

1. Pengertian tentang kriminologis

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P. Toponard (1830- 1911) seorang antropolog Prancis, yang mengatakan secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.

Kriminologis menurut Sutherland yaitu “*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon*” kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social menurutnya kriminologi mencakup proses proses pembuatan hukum , pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum sehingga olehnya di menjadi tiga yaitu sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum ; etiologi hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab sebab kejahatan ; penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Pengertian kriminologi untuk menjelaskan arti kriminologi di menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sutherland Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat atau sosial. Ilmu ini meliputi yaitu : Cara atau proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang – Undang dan reaksi terhadap pelanggaran – pelanggaran tadi yang mana merupakan tiga segi dari satu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan satu kesatuan. Perbuatan – perbuatan tertentu yang dipandang tidak pada tempatnya atau tidak diinginkan, ditetapkan sebagai kejahatan oleh Masyarakat. Dan beliau membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
 1. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan harus pula menyelidiki faktor- faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum.
 2. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu tentang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
 3. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

- a. Menurut pendapat Johanes Andenaes , pada seminar kriminologi yang menyatakan:
- “Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat *social defence* maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin . Hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu dalam tugas demikian orang harus mengandalkan pada hasil hasil penelitian ilmiah mengenai sebab sebab kejahatan dan efektivitas dari berbagai sanksi”
- b. Menurut Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
- 1) Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
 - 2) Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.
 - 3) Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal Penology : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan.
- c. Menurut Stephen Hurwitz, Beliau memandang kriminologi sebagai bagian dari Criminal Science yang berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai

suatu istilah global atau umum untuk satu lapangan ilmu pengetahuan, yang sedemikian luas.

- d. Menurut Wilhelm Sauer, beliau memandang kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu dan kejahatan.
- e. Menurut Van Bemmelen, Sebelum memeberikan gambaran dan definisi tentang kriminologi beliau menjelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan ialah: Setiap kelakuan yang akan merugikan atau merusak, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap si pelaku perbuatan ini atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang kita kenal dengan pidana.

Dalam hal ini kriminologi mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan untuk menentukan unsur mana yang merugikan digunakan ilmu ekonomi, dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang merugikan yang dapat dipandang sebagai kejahatan diperlukan ilmu hukum.

- f. Menurut Thorsten Sellin Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya dan mencari sebab musabab kejahatan.
- g. Menurut Mulyatno Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut

pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang – Undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

- h. Menurut J.Constant Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- i. Menurut Thorsten Sellin Pengertian Kriminologi oleh Thorsten Sellin lebih di perluas lagi dengan menambahkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
- j. Bagi aliran aliran kriminologi penyimpangan adalah normal , dalam pengertian manusia terlibat secara sadar dalam penjara penjara yang sesungguhnya dan masyarakat yang juga merupakan penjara dalam menyatakan kebhinekaan mereka. Tugas ahli krimologi bukanlah sekedar mempermasalahkan stereotype atau bertindak sebagai pembawa pembawa alternative phenomenological realities kewajiban ahli kriminologi adalah untuk menciptakan suatu masyarakat dimana kenyataan kenyataan keragaman personal, organik , dan social manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa.

- 1) Ruang Lingkup Kriminologi Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu :
 - a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi :
 1. Defenisi kejahatan
 2. Unsur-unsur kejahatan
 3. Ralavitas pengertian kejahatan
 4. Penggolongan kejahatan
 5. Statistik kejahatan
 - b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan(breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking or laws) meliputi :
 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 2. Teori-teori kriminologi
 3. Berbagi perspektif kriminologi
 - c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breakingof laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegah kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking) meliputi :

1. Teori-teori penghukuman.
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

2) Faktor penyebab kriminologi

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa sebab- sebab kejahatan

1. Teori Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya).Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya,

manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

3. Social Control (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

c. Teori-teori di dalam ilmu Kriminologi

Para ahli telah sepakat bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan;

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Pembahasan teori labeling yang kedua adalah mengenai Pengaruh atau efek dari label tersebut. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dalam kaitannya ini, terdapat dua proses bagaimana

labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkahlakunya.¹⁹

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, menurut Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin

¹⁹ J. Robert Lilly *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 163.

²⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Pustaka Yustisia), Yogyakarta 2012, hlm 97.

- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (a born criminal).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas

3). Teori kriminologi modern

- a. sub-budaya (sub-culture theory) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

- b. Teori-teori sendiri (the self-theories) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- c. Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (conscience) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- d. Teori netralisasi (the techniques of netralization) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- e. Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- f. Teori kesempatan (opportunity theory) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentukbentuk perilakunya bergantung pada

kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

Lalu adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut aliran dan teori-teori yang ada dalam kriminologi yakni sebagai berikut:

i. Mazhab atau Aliran Tipologi

Aliran ini berpendapat bahwa kecenderungan orang berbuat jahat karena sifat tertentu dari kepribadiannya. Berdasarkan aliran tersebut, apabila dilihat dari segi perilaku korupsi sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat timbul dari dorongan dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, ajaran agama yang kurang diterapkan.

ii. Teori anomie

Teori ini termasuk kedalam salah satu dari teori strain yaitu terjadinya perbedaan struktur masyarakat sebagai akibat depresi (kondisi masyarakat yang selalu merasa tertekan) menimbulkan tradisi atau kebiasaan yang lepas dari kontrol nilai-nilai aturan (deregulasi). Kondisi seperti inilah yang menurut Durkheim

dinamakan “anomi”. Anomi dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Lalu menurut Durkheim sebagai salah seorang penganut teori anomi mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yaitu tingkah laku untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena faktor atau kondisi ekonomi di dalam masyarakat.

Kasus suap ini juga termasuk kedalam teori

- a. sosiologi kriminal yang menurut bonger yaitu, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
- b. teori occasional criminal atau criminaloid, yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

E. Tinjauan umum tentang Penegak Hukum

1. Pengertian Penegak hukum

Pengertian atau konsep dari lembaga penegak hukum harus di lihat dari kata perkata , yakni “lembaga” dan kata “penegak hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga berarti badan (organisasi, yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kata penegak hukum dapat di artikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan Lembaga penegak hukum merupakan terminology umum yang di pahami masyarakat terkait dengan lembaga peradilan , secara ekplisit pengertian lembaga penegak hukum tidak di temukan dalam perundang undangan. Para penegak hukum di antaranya yaitu:

1) Polisi

Personil kepolisian (polisi) adalah penegak hukum didasarkan pada ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI khususnya bagian Menimbang huruf a dan b; Pasal 1 angka 1, angka 5, dan angka 6; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; dan Pasal 5.

2) Jaksa

Personil kejaksaan (jaksa) baik sebagai pejabat struktural, fungsional maupun penuntut umum adalah penegak hukum dibawah komando Jaksa Agung didasarkan pada ketentuan UU No 16 Tahun 2004 khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 33, dan Pasal 35.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tempat para hakim menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum...dst,” kata Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Advokat

Advokat adalah penegak hukum namun tidak masuk daftar penegak hukum versi hakim Sarpin dalam pertimbangan putusannya. “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegas Pasal 5 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat